



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 800/201

T E N T A N G

PENUNJUKAN PIC ( PERSON IN CHARGE ) E-KINERJA  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- bahwa penetapan sebagai PIC ( PERSON IN CHARGE ) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dilakukan untuk memudahkan proses koordinasi dan komunikasi dalam penyelesaian kepegawaian dengan instansi terkait;
  - bahwa PIC ( PERSON IN CHARGE ) berwenang dan bertugas berkoordinasi dan berkomunikasi dalam pelaksanaan kepegawaian Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan instansi terkait;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang PIC ( PERSON IN CHARGE ) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLARAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PIC ( PERSON IN CHARGE ) DINAS KEPEMUDAAN, OLARAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH.
- PERTAMA : Mengesahkan dan memberlakukan PIC ( PERSON IN CHARGE ) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini..
- KEDUA : PIC ( PERSON IN CHARGE ) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah bekerja dengan penuh tanggung jawab;.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLARAGA  
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH,



SINOENG N RACHMADI

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA  
TENGAH  
NOMOR : 800/201  
TANGGAL : 26 JANUARI 2023  
TENTANG PENUNJUKAN PIC ( PERSON IN  
CHARGE ) DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

PIC ( PERSON IN CHARGE )  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA	NIP	KET.
1.	HENDRO WIDJAJANTO	197311021996031002	
2.	AGUSTIANA MALIKA ILMA .H, S.Psi	198908302022032004	

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH,



SINOENG N RACHMADI